



**PERATURAN KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1/BP TAHUN 2021
TENTANG
KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pelaksan Badan Wakaf Indonesia tentang Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia pada 30 Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG KENZAHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- (3) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- (5) *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- (6) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- (7) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
- (8) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- (9) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

- (10) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (11) Mitra Nazhir adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia atas usulan dari Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi dan/atau kabupaten/kota.

BAB II

BWI SEBAGAI NAZHIR

Bagian Pertama

Nazhir Harta Benda Wakaf Berskala Nasional

Pasal 2

- (1) BWI dapat menjadi Nazhir berskala nasional yang meliputi:
 - a. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
 - b. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa bangunan.
 - c. Harta benda wakaf bergerak berupa uang.
 - d. Harta benda wakaf bergerak selain uang.
- (2) Harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan/atau programnya berskala nasional dan bersifat umum.

Bagian Kedua

Nazhir Harta Benda Wakaf Berskala Internasional

Pasal 3

BWI dapat menjadi Nazhir dan/atau mitra Nazhir harta benda wakaf berskala internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harta benda wakaf yang berasal dari wakif perorangan dan/

- atau badan hukum luar negeri;
- b. Harta benda wakaf yang *mauquf alaih*-nya nasional dan internasional;
 - c. Harta benda wakaf yang pengelolaan dan pengembangannya bekerjasama dengan badan internasional.

Bagian Ketiga

Harta Benda Wakaf Terlantar

Pasal 4

BWI dapat menjadi Nazhir dan/atau mitra Nazhir harta benda wakaf terlantar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harta benda wakaf tidak dikelola oleh Nazhir selama paling kurang tiga tahun;
- b. Harta benda wakaf yang tidak dikuasai langsung oleh Nazhir;
- c. Harta benda wakaf yang tidak terdaftar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Harta Benda Wakaf Bersengketa

Pasal 5

BWI dapat menjadi Nazhir sementara atas harta benda wakaf yang Nazhirnya bersengketa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang bersengketa melapor ke BWI/Perwakilan BWI dan telah diupayakan perdamaian namun belum tercapai kesepakatan;
- b. Apabila sengketa Nazhir sudah mencapai perdamaian dan/atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kenazhiran sementara BWI atas harta benda wakaf tersebut diserahkan kembali kepada Nazhir yang berhak.

BAB III
ORGANISASI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama

Kenazhiran BWI dan Organisasi Pendukung

Pasal 6

Dalam hal menjalankan tugas dan wewenang mengelola, mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, BWI dapat membentuk Lembaga Kenazhiran, Yayasan dan Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 7

- (1) Perwakilan BWI dapat menjadi Nazhir Harta Benda Tidak Bergerak apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kantor sekretariat
 - b. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kriteria:
 - a) warga negara Indonesia;
 - b) beragama Islam;
 - c) dewasa;
 - d) amanah;
 - e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
 - c. SDM sebagaimana pada huruf b sudah bersertifikasi profesi Nazhir dan dapat bekerja penuh waktu
- (2) Perwakilan BWI dapat menjadi Nazhir Harta Benda Bergerak setelah mendapat ijin dari BWI.
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perwakilan BWI wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan

Nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memiliki SDM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) pengetahuan di bidang keuangan syariah;
 - b) kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 - c) pengalaman di bidang pengelolaan keuangan;
 - d) memiliki kemampuan, pengalaman dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
 - e) memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. SDM sebagaimana pada huruf b sudah bersertifikasi profesi Nazhir paling kurang dua orang pada Perwakilan BWI Propinsi dan satu orang pada Perwakilan BWI Kab/ Kota serta dapat bekerja penuh waktu
- (4) Apabila tidak memenuhi persyaratan, perwakilan BWI dapat menjadi mitra nazhir.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban Nazhir Perwakilan BWI

Pasal 8

- (1) Perwakilan BWI mengelola harta benda wakaf yang diterima sesuai peruntukan;
- (2) Perwakilan BWI meminta persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada BWI;
- (3) Perwakilan BWI melaporkan kegiatan kenazhiran kepada BWI secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Keempat
Fungsi dan Tugas Kenazhiran BWI dan
Organisasi Pendukung

Pasal 9

Lembaga Kenazhiran, Yayasan, Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan dan/atau ketetapan BWI.

Bagian Kelima
Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI

Pasal 10

- (1) Lembaga Kenazhiran BWI terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI.
- (2) Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI merupakan anggota BWI.
- (3) Pengangkatan pengurus lembaga kenazhiran BWI ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kenazhiran BWI 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Keenam
Yayasan BWI

Pasal 11

- (1) Organ Yayasan BWI terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas;
- (2) Kepengurusan organ yayasan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota bwi dan/atau bukan anggota BWI, dengan ketentuan:
 - a. Ketua pembina dijabat oleh ketua badan pelaksana BWI; dan

- b. ketua pengurus yayasan dijabat oleh salah seorang dari pengurus BWI;
- (3) Kepengurusan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas diusulkan setelah mendapat persetujuan rapat pleno BWI;
- (4) Kepengurusan organ Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

Bagian Ketujuh Perseroan Terbatas

Pasal 12

- (1) Organ Perseroan Terbatas terdiri atas komisaris dan direksi.
- (2) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota BWI dan/atau bukan anggota BWI, dengan ketentuan:
 - a. Komisaris utama dan/atau komisaris dijabat oleh ketua atau wakil ketua badan pelaksana BWI; dan
 - b. Direktur utama dan/atau direktur dijabat oleh salah seorang dari pengurus BWI.
- (3) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas diusulkan setelah mendapat persetujuan rapat pleno BWI.
- (4) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Ketua Badan Pelaksana BWI ini mulai berlaku, Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2018 tentang BWI sebagai Nazhir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Ketua Badan Pelaksana BWI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

**KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH